

PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 91/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/VIII/2018 TAHUN 2018 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BOROBUDUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa KPU Kabupaten Magelang telah menetapkan SK Nomor 39/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019.
Bawa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Farassditya Afrianto sebagai anggota PPK Kecamatan Borobudur sebagaimana surat pengunduran diri tanggal 1 Juli 2018

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu; Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 91/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Memberhentikan saudara Farrasditya Afrianto dan mengangkat saudara Ardhi Dwi Prastyo sebagai anggota Pengganti Antar Waktu PPK Kecamatan Borobudur dalam Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Agustus 2018